



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL DWIDIANAA01@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL DWIDIANAA01@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon II**;
dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Agung Wahyudi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Abu Tholib RT.01 RW.01 Desa Kubu Hitu Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dengan domisili elektronik pada email the.agung501@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 8/SKH/1/2024/PA.Ktbm tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon kecuali dalam amar penetapan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ktbm, tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada hari selasa tanggal 17 Mei 2022 / 1443 H bertempat di kediaman orang tua Pemohon II dengan alamat Batu Nangkop, RT 001 RW 007, Desa Batu Nangkop, Kec. Sungkai Tengah, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Riyanto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai dengan Saksi Nikahnya masing-masing bernama Sunarto dan Nuryakodin dengan disaksikan pula oleh saudara, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kerabat dekat Para Pemohon;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register dan tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Indonesia, dimana alamat tempat dilangsungkan Pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama: Shanum Diya Syakira Bin Dwi Yulianto, 14 Agustus 2023 (4 bulan);
5. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan ltsbat nikah ini untuk kepastian hukum perkawinan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai serta Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum Perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini, dan Para Pemohon akan melaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dimana Para Pemohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 / 1443 H bertempat di Batu Nangkop, RT 001 RW 007, Desa Batu Nangkop, Kec. Sungkai Tengah, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan lain seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Agung Wahyudi, S.H., hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon, dengan penegasan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon terjadi karena keinginan dari orang tua yang ingin disegerakan karena alasan tertentu demi kebaikan keluarga Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK : 1803181307930002 tanggal 09 Februari 2023 dan Pemohon II dengan NIK: 1803184101020001 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor 1803182608140003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 04 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 05 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 8/SKH/1/2024/PA.Ktbm tanggal 05 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Para Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 17 Mei 2022 di Bertempat di kediaman orang tua Pemohon II dengan alamat Batu Nangkop, RT 001 RW 007, Desa Batu Nangkop, Kec. Sungkai Tengah, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Riyanto yang merupakan Ayah Kandung Pemoho II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sunarto dan Nuryakodin dengan Mas kawinnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan dengan alasan bahwa perkawinan harus dilakukan sesegera mungkin demi mencegah hal yang tidak baik dan demi menjaga nama baik keluarga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2,;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan Pemohon I lahir pada Juni tahun 1993 dan Pemohon II lahir bulan Januari tahun 2002 dan keduanya masih berstatus kawin dan tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dengan status perkawinan belum tercatat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun demikian Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Mei 2022 dengan tidak mengurus segala syarat administrasi pencatatan nikah ke Kantor Urusan Agama dimana Para Pemohon tinggal, dimana sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan sepatutnya dicatitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa para pemohon yang tetap melangsungkan pernikahan tanpa mengurus syarat-syarat administrasi pencatatan nikah, sedangkan telah ternyata bahwa tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dimana alasan Pemohon tidak mengurus pencatatan nikah tersebut hanya karena orang tua Para Pemohon berkehendak menyergarakan untuk menikahkan Para Pemohon agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dan demi menjaga nama baik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan para pemohon yang dengan sengaja menikah tanpa tercatat, tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur kesengajaan melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan. Masyarakat juga akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan para pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata permohonan pemohon bertentangan dengan hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa para pemohon seharusnya melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan bukti pernikahannya, sedangkan terkait anak Para Pemohon, maka Para Pemohon dapat mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon seharusnya melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para pemohon, namun berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus kawin dan tercatat sebagai suami istri dalam satu keluarga, meskipun tidak mempunyai bukti sah pernikahan, catatan mana merupakan kelalaian instansi pencatatan administrasi kependudukan di wilayah tempat tinggal para pemohon karena Pemohon I dan Pemohon II seharusnya tidak mungkin tercatat berstatus kawin padahal pernikahannya tidak tercatat, sedangkan perubahan status pernikahan tersebut seharusnya tidak hanya berdasar pengakuan seseorang, namun harus berdasar bukti sah sesuai Undang-Undang;

Menimbang, bahwa agar Para Pemohon dapat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, maka oleh karena permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah ditolak, karenanya secara hukum pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi, karenanya Pemohon I dan Pemohon II kembali ke status semula yaitu Belum Kawin dan bukti P.1 dan P.2 sudah sepatutnya dianggap

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terkait status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Muhammad Ridho, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ktbm tanggal 23 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mukhlis, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nadia Rufaidah, S.H.

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mukhlis, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 50.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)